



TAPERA.

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 127 TAHUN 1988

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA URUSAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN YANG BERHAK
MENERIMA SERTA MENGGUNAKAN BANTUAN PEMBINAAN DAN ADMINISTRASI
TAHUN ANGGARAN 1988/1989 DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek-proyek Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1988/1989 di Desa-desanya dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang perlu menunjuk/menetapkan Kepala Urusan Pembangunan Tingkat Kecamatan untuk mengadakan Pembinaan Bantuan dimaksud ;
- b. Bahwa Pejabat yang namanya tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjalankan tugas operasional dengan mengadakan penyuluhan, bimbingan serta pembinaan Bantuan Pembangunan Desa dan berhak menerima serta menggunakan uang Pembinaan dan Administrasi untuk Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 1988/1989 ;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud dalam sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 211 Tahun 1988 tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa di Jawa Timur Tahun 1988/1989.

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Pebruari 1988 Nomor 412.6/388 perihal Petunjuk Pendahuluan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1988/1989 khusus Bantuan Langsung ;
 3. Surat Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor S-215/A/ 1988 tanggal 12 Maret 1988 tentang Pengesahan Anggaran Biaya Proyek Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1988/1989.;
 4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Juni 1988 Nomor :412.6/1692/340/1988 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1988/1989.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA URUSAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN YANG BERHAK MENERIMA SERTA MENGGUNAKAN BANTUAN PEMBINAAN DAN ADMINISTRASI TAHUN ANGGARAN 1988/1989 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sesuai dengan fungsi dan Jabatannya sebagai Kepala Urusan Pembangunan Tingkat Kecamatan yang berhak menerima serta menggunakan Bantuan Pembinaan dan Administrasi Tahun Anggaran 1988/1989 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Pegawai sebagaimana tersebut pasal 1 diatas berhak menerima, menggunakan dan bertanggung jawab atas Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1988/1989 dengan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan bimbingan, pembinaan meliputi perencanaan pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pengelolaan Administrasi Bantuan Pembangunan Desa.
- b. Menyampaikan laporan hasil pembinaan Bantuan Pembangunan Desa secara periodik kepada Camat dan tembusannya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Cq Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten.

Pasal 3

Memberikan Bantuan Pembinaan dan Administrasi sebesar Rp 300.000,- dengan perincian penggunaan :

- a. Rp 225.000,- untuk biaya operasional/pembinaan bagi Kepala Urusan Pembangunan Tingkat Kecamatan dalam rangka mengendalikan, memberikan bimbingan dan membuat laporan pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa di wilayah Kecamatan.
- b. Rp 75.000,- untuk biaya administrasi dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.

Pasal 4

Penyaluran Bantuan Pembinaan dan Administrasi Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan sebesar Rp 300.000,- dilakukan oleh Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk atas permintaan Kepala Seksi Perekonomian Desa pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten sebagai Pemimpin Proyek atas dasar persetujuan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten.

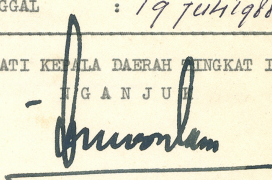
Selanjutnya dana sebesar Rp 225.000,- oleh Kepala Seksi Perekonomian Desa disalurkan kepada Kepala Urusan Pembangunan Tingkat Kecamatan. Sedangkan dana sebesar Rp 75.000,- dikelola di Tingkat Kabupaten untuk biaya administrasi dan pengadaan formulir Ds, perencanaan dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa untuk Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1988 dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 19 Juli 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq

- a. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
- b. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Desa di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala ITWILPROP Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
11. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.-

DiUmumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988
Seri : D 2 Tanggal 26 JUL 1988
Nomor : 31.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
 Sekretaris Wilayah Daerah

SLAMET
NIP. 010020672

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 127 TAHUN 1988

TANGGAL : 19 Juli 1988

DAFTAR : NAMA KEPALA URUSAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN
YANG BERHAQ MENERIMA SERTA MENGGUNAKAN BANTUAN
PEMBINAAN DAN ADMINISTRASI TAHUN ANGGARAN 1988/
1989 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.-

No. !	NAMA/NIP	! PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	! KET.
1 !	2	! 3	4	! 5
1.	BAMBANG SOEGITO 010039204	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Baron.	Peg. Pusat
2.	SURATNO 010053619	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Lengkong.	"
3.	SUHARTONO 010053621	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Loceret.	"
4.	SUGIJONO 010053622	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Gondang.	"
5.	KARMA YUDHA 010052171	Pengatur TU Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Bagor.	"
6.	SUTRISNO 010057792	Pengatur II/c	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Ngetos.	"
7.	KUSNAN 010057793	Pengatur II/c	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Tanjunganom.	"
8.	SUPARNO, BA 010070451	Pengatur TU Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Pace.	"
9.	SUPRAPTO 010070449	Pengatur TU Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Wilangan.	"
10.	MOH GHUFRON, BA 010153759	Pengatur II/c	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Prambon.	"
11.	ABDUL HALIL, BA 010153762	Pengatur II/c	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Ngronggot.	"
12.	ALI SYAHBANA, BA 010153573	Pengatur II/c	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Kertosono.	"
13.	KADRI, BA 010165985	Pengatur II/c	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Nganjuk.	"

1	!	2	!	3	!	4	!	5
14.	SLAMET ACHMADI 010079716	Pengatur II/c		Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Ngluyu.		Peg. Pusat		
15.	SUGIANTO 010090447	Pengatur II/c		Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Sukomoro.		"		
16.	TAMIYO PRABOWO 010095306	Pengatur II/c		Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Sawahan.		"		
17.	DJIJO 010053623	Pengatur II/c		Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Berbek.		"		
18.	SUNARNO 010077706	Pengatur Muda Tk I II/b		Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Patianrowo.		"		
19.	SUHANDOKO 010136852	Pengatur Muda Tk I II/b		Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Rejoso.		"		
20.	HARI MULYO 010164521	Pengatur Muda Tk I II/b		Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Jaticalen.		"		

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MAGANJUR

Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774